

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Pada pasal 28 D ayat 3 juga ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bila dikaitkan dengan hak seseorang untuk menjadi pemimpin, maka ini berarti bahwa setiap warga negara sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menjadi pemimpin. Tak terkecuali, dalam hal ini termasuk kaum perempuan. Hak kaum perempuan untuk menjadi presiden juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pada kenyataannya Rachman (1999:181) berpendapat bahwa kaum perempuan haram menjadi pemimpin.

Asumsi bahwa perempuan bahwa kemampuan laki-laki lebih unggul dibandingkan wanita, padahal banyak sekali wanita-wanita yang mempunyai potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Akan tetapi citra wanita sebagai “kanca

wingking” atau teman yang mendukung disekitar, 1 masih saja melekat dalam citra di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, citra wanita yang hanya sebagai “kanca wingking” sudah mulai memudar karena sudah banyak wanita yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang sejajar dengan laki- laki baik itu dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan lain-lain.

Pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan seringkali menyebabkan kesenjangan gender, karena laki-laki biasanya bekerja di sektor publik sedangkan perempuan berada di sektor domestik. Menurut Supartiningsih (2003:42-54, Vol.3 No.1), data statistik di seluruh dunia selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki.

Menurut Astuti, (2011: 16), faktor utama yang menghambat kesempatan perempuan untuk terjun dalam dunia politik yaitu pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki.

Dengan kondisi demikian, hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam dunia politik, sehingga sebagian besar perempuan berada dalam sektor domestik. Hal ini disebabkan oleh pandangan stereotip masyarakat terhadap perempuan. Dengan demikian, partisipasi perempuan untuk terjun dalam dunia politik terhambat dan mengakibatkan kesenjangan antara laki laki dan perempuan. Sebenarnya, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam dunia

politik. Sesuai dengan penjelasan Abdullah (2006:274), dalam GBHN perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan di segala bidang.

Kepemimpinan adalah hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin (Kartono, 2013):

2). Dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu: 1) kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 2) kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, 3) untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok (Kartono, 2013: 57-58). Dengan demikian, karakteristik kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mempunyai pengetahuan dan kewibawaan tinggi, dapat mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya sehingga dalam suatu kelompok akan tercapai tujuan yang diinginkan antara pemimpin maupun anggota.

Dalam unsur-unsur kepemimpinan terlihat bahwa di dalam tubuh kepemimpinan terdapat jiwa maskulin yang kuat. Kita ketahui bahwa dalam kepemimpinan akan berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga membutuhkan sosok yang kuat dan tegas seperti halnya dengan sifat laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan dinomorduakan.

Kepemimpinan perempuan belum bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi masalah yang krusial. Persoalannya tidak hanya menyangkut masalah politik, yaitu ketika pemimpin harus dipilih secara langsung oleh rakyat yang berarti disana ada pro-kontra tetapi juga menyangkut perbedaan paham

keagamaan terutama di kalangan umat Islam yang sekaligus juga menyangkut persoalan gender. Perbedaan pendapat di dalam demokrasi sesungguhnya adalah suatu yang wajar. Namun dalam prakteknya sering berpotensi menimbulkan setidak-tidaknya ketidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perempuan dalam pandangan santri sebagai seorang ibu, perempuan dipandang memiliki kedudukan sangat terhormat. Tidak ada pelanggaran bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di sektor publik, santri beranggapan bahwa selama perempuan memiliki kapasitas, bakat dan kemampuan dalam memimpin, perempuan boleh menjadi pemimpin selama perempuan tidak mengabaikan tugasnya dalam keluarga dan tentu atas seizin suaminya. 5

Kedudukan Kepala Desa Perempuan sebagai pemimpin “leader” akan turut menentukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, oleh karena itu Kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya, mampu untuk mengerakkan desanya sehingga keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bisa tercapai dan harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala desa perempuan memberikan pengaruh positif terhadap warga dan kemajuan desa. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab dan perjuangan dalam memimpin desa agar desa tersebut bisa menjadi maju. Kepala desa perempuan juga tetap menjalankan peran sebagai ibu sebagai bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa perempuan mempunyai peran ganda sebagai kepala desa dan ibu rumah tangga kemudian peran tersebut dilaksanakan secara baik dan seimbang.

Dari berbagai hambatan perempuan untuk terjun dalam dunia publik dan konstruksi sosial masyarakat terhadap kepemimpinan, namun tetap masih terdapat perempuan yang bisa menjadi pemimpin, salah satunya jabatan yang diduduki perempuan adalah kepala desa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Osawa (2015:45-61 Vol.18 No.1), yang mengatakan bahwa norma dan peran gender tradisional tidak hanya menghalangi perempuan untuk terjun dalam dunia politik, tetapi juga memotivasi partisipasi politik perempuan.

Dimana kepemimpinan Kepala Desa Perempuan yaitu di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari 18 Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan hanya satu desa yang dipimpin oleh kepala desa wanita yang telah menjabat tiga perodesasi yaitu selama tiga belas tahun lamanya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan, karena berdasarkan observasi di masyarakat menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat yang mengeluh dengan kepemimpinan kepala desa perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia publik dalam hal ini sebagai kepala desa masih rendah. Perbandingan jumlah kepala desa laki-laki dan perempuan di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak sebanding karena mayoritas yang menjabat sebagai kepala desa adalah laki-laki.

Hal ini juga dalam melaksanakan program-program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat mendapat hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja seorang kepala desa perempuan di desa sampali.

Dari sumber data awal menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dengan kepemimpinan kepala desa perempuan. Partisipasi perempuan dalam suatu kepemimpinan juga masih kurang. Dalam hal kepemimpinan, perempuan kurang berpartisipasi sehingga sebagian besar pemimpin adalah laki-laki, hal ini dapat dicontohkan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Desa Sampali sangat menarik sekali untuk diteliti terutama mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan yang masih sangat jarang sekali diteliti. Latar belakang tersebut sangat menarik untuk diadakannya penelitian terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas dapat terlihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam suatu lembaga. Namun peneliti menganggap hal yang paling penting dalam penelitian ini hanya dibatasi pada persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yaitu sebagai berikut:

#### **1.5.1. Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu politik

#### **1.5.2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kepemimpinan perempuan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.